



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Jepara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokal investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/ atau dunia usaha;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3274);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3318);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4411);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomo 4866);

25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
29. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
32. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
33. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3519);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) ;
51. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208) ;
62. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
66. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

69. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011-2031

## BAB I

### KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama  
Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jepara.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Jepara.
12. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
13. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL
14. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
15. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
16. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
17. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
18. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan strategis kabupaten adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
25. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

26. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Jepara dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang.
27. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik antara lain panas bumi, angin bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut
28. Kawasan rawan bencana alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

- (1) RTRW kabupaten mencakup pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas kurang lebih 1.004,132 (seribu empat koma seratus tiga puluh dua) km<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak;
  - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati;  
dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa.

### Pasal 3

Lingkup muatan RTRW terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- g. hak, kewajiban dan peran masyarakat.

## BAB II

### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN

#### Bagian Pertama Tujuan Penataan Ruang

### Pasal 4

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan perkembangan kabupaten yang bertumpu pada sektor industri pengolahan, pertanian dan pariwisata berbasis pada potensi lokal yang berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang kabupaten meliputi:

- a. pengembangan dan pemberdayaan industri mikro, kecil dan menengah dengan titik berat pada pengolahan hasil pertanian, kehutanan, bahan dasar hasil tambang, dan perikanan;
- b. pengembangan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten;
- c. pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan bertumpu pada budaya lokal;
- d. pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
- e. pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten yang terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah;
- f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
- g. pengembangan manajemen resiko berbasis masyarakat pada kawasan rawan bencana;
- h. pemantapan kawasan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten secara berkelanjutan;
- i. pengembangan kawasan budi daya untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan kabupaten sesuai daya dukung lingkungan; dan
- j. penetapan dan pengembangan kawasan strategis untuk mendukung perkembangan kabupaten yang merata dan berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan dan pemberdayaan industri mikro, kecil dan menengah dengan titik berat pada pengolahan hasil pertanian, kehutanan, bahan dasar hasil tambang, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan industri mebel ukir, tenun ikat, konveksi, perhiasan, makanan, keramik dan rokok;
  - b. mengembangkan klaster-klaster industri;
  - c. mendorong peningkatan kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  - d. mengembangkan pusat pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
  - e. mengembangkan wilayah industri.
- (2) Strategi pengembangan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. menetapkan kawasan lahan pertanian panganberkelanjutan;
  - b. mengembangkan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
  - c. mengembangkan sistem agropolitan;
  - d. mengembangkan fasilitas sentra produksi-pemasaran;
  - e. meningkatkan prasarana dan sarana pertanian;
  - f. meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil;

- g. mengembangkan produk unggulan dengan perluasan jaringan pemasaran; dan
  - h. mengembangkan sistem informasi, infrastruktur dan teknologi.
- (3) Strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan bertumpu pada budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan wisata bahari, religi, alam dan buatan;
  - b. mengembangkan kawasan perkotaan dengan potensi pariwisata sebagai PKLp;
  - c. mempercepat pembangunan simpul pariwisata; dan
  - d. mengembangkan obyek wisata andalan.
- (4) Strategi pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan sistem pusat kegiatan PKL, PKLp, PPK dan PPL;
  - b. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanannya;
  - c. mengembangkan sarana sosial ekonomi;
  - d. mengembangkan aksesibilitas wilayah;
  - e. mengembangkan jaringan jalan;
  - f. meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan; dan
  - g. mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan.
- (5) Strategi pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten yang terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
  - b. mengembangkan terminal;
  - c. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;
  - d. menata sistem transportasi kabupaten dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
  - e. mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan – perkotaan;
  - f. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang; dan
  - g. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi wisata.
- (6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan energi listrik;
  - b. mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah terpencil;
  - c. menjaga keseimbangan ketersediaan air;
  - d. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan, pengelolaan, pengembangan dan rehabilitasi Daerah Irigasi;
  - e. mengendalikan pencemaran air tanah dan udara;
  - f. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan;
  - g. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah;
  - h. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah industri kecil dan rumah tangga;

- i. melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu; dan
  - j. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi di wilayah perkotaan dan perdesaan.
- (7) Strategi pengembangan manajemen resiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun , menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Strategi pemantapan kawasan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
- a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
  - b. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan;
  - c. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
  - d. mengembangkan program pengelolaan kawasan lindung bersama masyarakat;
  - e. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
  - f. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung;
  - g. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (9) Strategi pengembangan kawasan budi daya untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan kabupaten sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi:
- a. mempertahankan luas sawah beririgasi melalui pengendalian alih fungsi lahan;
  - b. mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan;
  - c. meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan pengolahan hasil hutan dan pertanian;
  - d. mengembangkan perikanan tangkap dan budi daya disertai pengolahan hasil ikan;
  - e. meningkatkan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut;
  - f. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;

- g. mengembangkan dan mengarahkan kegiatan industri pada industri pengolahan yang ramah lingkungan;
  - h. mengembangkan dan meningkatkan pariwisata alam dan buatan secara terintegrasi;
  - i. mengembangkan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan
  - j. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana permukiman.
- (10) Strategi penetapan dan pengembangan kawasan strategis untuk mendukung perkembangan kabupaten yang merata dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam;
  - c. mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
  - d. memantapkan dan mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

### BAB III

#### RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pusat kegiatan; dan
  - b. peran pusat kegiatan.
- (3) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. sistem jaringan transportasi;
  - b. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
  - c. sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, ditentukan secara hirarki meliputi:
  - a. PKL di perkotaan Jepara dan Pecangaan;
  - b. PKLp di perkotaan Bangsri, Mayong, Keling dan Karimunjawa;
  - c. PPK di perkotaan Kedung, Mlonggo, Batealit, Kembang, Pakisaji, Kalinyamatan, Nalumsari, Welahan, dan Donorojo; dan
  - d. PPL di Desa Mantingan, Teluk Awur, Raguklampitan, Kerso, Kedungmalang, Ujungwatu, Keling, Suwawal, Sragi, Lebak, Bondo, Srikandang, Bucu, Tubanan, Guwosobokerto, Ngroto, Welahan, Troso, Kaliombo, Banyuputih, Mayong Kidul, Pelang, Bandung, Pringtulis, Daren dan Ngetuk.
  
- (2) Peran pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. PKL sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan sosial dan ekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan, industri, perikanan, pendidikan tinggi, perhubungan, pariwisata dan pertanian;
  - b. PKLp sebagai pusat pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi, pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan, industri, pertanian perikanan, pengembangan budi daya hutan, riset perikanan, pelestarian sumber daya alam, konservasi, perhubungan dan pariwisata;
  - c. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan; dan
  - d. PPL sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.
  
- (3) Pengembangan fasilitas penunjang kawasan ditentukan sesuai jumlah penduduk, fungsi kawasan, dan mengikuti Standar Nasional Indonesia.

Bagian Ketiga  
Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
  - 1) sistem jaringan jalan; dan
  - 2) sistem jaringan penyeberangan.
- b. Sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut ;
- c. Sistem jaringan transportasi udara berupa bandar udara

Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1) meliputi:
  - a. jaringan jalan dan jembatan;
  - b. pengembangan terminal.

- (2) Rencana jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan jalan kolektor yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan wilayah Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati, meliputi:
    - 1) ruas jalan Jepara-Tahunan-Pecangaan-Kalinyamatan Mayong-Nalumsari-Kudus;
    - 2) ruas jalan Jepara-Tahunan-Pecangaan-Kalinyamatan-Welahan-Demak; dan
    - 3) ruas jalan Jepara-Mlonggo-Bangsri-Kembang-Keling-Pati.
  - b. peningkatan jalan lokal penghubung antara Kabupaten Jepara dan Pati, meliputi:
    - 1) ruas jalan Damarwulan-Batas Pati/Sirahan;
    - 2) ruas jalan Tempur-Batas Pati; dan
    - 3) ruas jalan Celering-Pasokan.
  - c. peningkatan jalan lokal penghubung antara Kabupaten Jepara dan Kudus, meliputi:
    - 1) ruas jalan Bategede-Kedungsari/Batas Kudus;
    - 2) ruas jalan Nalumsari-Kedungsari;
    - 3) ruas jalan Daren-Batas Kudus;
    - 4) ruas jalan Tempur-Batas Kudus;
    - 5) ruas jalan Bandang-Blimbingrejo;
    - 6) ruas jalan Mayong-Dorang;
    - 7) Ruas jalan Mayong-Bategede; dan
    - 8) Ruas jalan Mayong-Muryolobo-Nalumsari-Gebog.
  - d. peningkatan jalan lokal penghubung antara Kabupaten Jepara dan Demak, meliputi:
    - 1) ruas jalan Tedunan-Kedungmalang;
    - 2) ruas jalan Panggung-Kedungmalang;
    - 3) ruas jalan Sowan Lor-Sowan Kidul-Tedunan;
    - 4) ruas jalan Gerdu-Kaliombo/batas Demak;
    - 5) ruas jalan Gerdu-Karanganyar;
    - 6) ruas jalan Guwosobokerto-Ujungpandan;
    - 7) ruas jalan Guwosobokerto-Welahan;
    - 8) ruas jalan Gedangan-Dorang;
    - 9) ruas jalan Mayong- Welahan
  - e. pengembangan jalan kolektor dan lokal yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan PPK, PPL, dan kawasan fungsional seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata, dan perkantoran, meliputi:
    - 1) ruas jalan Jepara-Kedung;
    - 2) ruas jalan Mlonggo-Pakisaji;
    - 3) ruas jalan Tahunan-Batealit;
    - 4) ruas jalan Mayong-Nalumsari
    - 5) ruas jalan Kedung-Pecangaan;
    - 6) ruas jalan Kalinyamatan-Pecangaan;
    - 7) ruas jalan Keling-Donorojo;
    - 8) ruas jalan Ronggo Mulyo-Gudang Sawo-Belakang Gunung-Mulyoharjo;
    - 9) ruas jalan Pelemkerep-Mayong Lor-Paren;
    - 10) ruas jalan Pringtulis-Gemiring Kidul-Gemiring Lor;
    - 11) ruas jalan Kalipucang-Guwo;
    - 12) ruas jalan Manyargading-Guwosobokerto;
    - 13) ruas jalan Sidigede-Kalipucang;
    - 14) ruas jalan Gidanglo- Guwosobokerto-Ujungpandan ;
    - 15) ruas jalan Welahan-Bugo;
    - 16) ruas jalan Kembang-Jinggotan;
    - 17) ruas jalan Bangsri-Jerukwangi-Bondo-TPI;

- 18) ruas jalan Mlonggo-Karanggondang-Bondo-TPI;
  - 19) ruas jalan AESuryani-Pemandian Kartini-Bulu Jobokuto -Cik Lanang;
  - 20) ruas jalan H. Sidiq Harun-Anton Soejarwo-Kuwasen-Bandengan;
  - 21) ruas jalan Kedungcino-Bandengan;
  - 22) ruas jalan Karimunjawa-Kemujan;
  - 23) ruas jalan Wedelan-Kaliaman-Tubanan-PLTU-Kancilan-Jinggotan ;
  - 24) ruas jalan Kelet-Tulakan-Banyumanis-Benteng Portugis- Ujungwatu-Clering; dan
  - 25) ruas jalan Mantingan-Langon-Ngabul.
- f. peningkatan jalan utama antardesa dan jalan menuju desa/dusun terpencil, dengan prioritas:
    - (1) ruas jalan Mayong-Pancur-Bungu-Bategede;
    - 2) ruas jalan Ternulun-Mojo;
    - 3) ruas jalan Batealit-Setro;
    - 4) ruas jalan Damaran-Somosari;
    - 5) ruas jalan Pancur-Kedawung-Suwengen;
    - 6) ruas jalan Kembang-Cepogo-Bucu-Sumanding- Dudakawu;
    - 7) ruas jalan Jlegong-Damarwulan-Tempur;
    - 8) ruas jalan Jlegong-Gelang-Watuaji-Kunir; dan
    - 9) ruas jalan Ujungwatu-Celering-Sumber Rejo-Jugo-Blingoh.
  - g. Pengembangan jalan alternatif /lingkar untuk mendukung kelancaran sistem pergerakan di Kawasan Perkotaan di masing-masing kecamatan kecuali Kecamatan Karimunjawa.
- (3) Pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. terminal tipe C di Kecamatan Welahan;
    - b. terminal tipe C di Kecamatan Pecangan;
    - c. terminal tipe C di Kecamatan Jepara;
    - d. terminal tipe C di Kecamatan Bangsri;
    - e. terminal tipe C di Kecamatan Keling; dan
    - f. pembangunan terminal tipe A di Kecamatan Tahunan.

#### Pasal 11

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2) meliputi:

- a. Jepara–Karimunjawa;
- b. Jepara–Semarang;
- c. Karimunjawa-Semarang; dan
- d. Antarpulau di Karimunjawa

#### Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa pengembangan pelabuhan menjadi skala regional.
- (2) Pengembangan pelabuhan menjadi skala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelabuhan pengumpan Karimunjawa di Kecamatan Karimunjawa;
  - b. pelabuhan pengumpan Jobokuto di Kecamatan Jepara.

### Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa pengembangan bandar udara Dewandaru sebagai bandar udara pengumpan di Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa.
- (2) Pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis kelayakan dan ketentuan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

### Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan pipa gas;
  - b. pembangkit tenaga listrik; dan
  - c. jaringan transmisi tenaga listrik dan jaringan distribusi
- (2) Rencana jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi Kecamatan Kedung – Tahunan – Jepara – Batealit - Pecangaan-Kalinyamatan-Mayong.
- (3) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kecamatan Kembang, Mlonggo dan Bangsri; dan
  - b. Pembangkit Listrik energi baru dan terbarukan di wilayah kabupaten Jepara.
- (4) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV dan Saluran Udara dan/atau Kabel Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV;
  - b. pengembangan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV dan Gardu Induk (GI) 150 kV; dan
  - c. pengembangan pelayanan jaringan energi listrik
- (5) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV (SUTET) dan Saluran Udara dan/atau Kabel Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV melalui Kecamatan Kembang-Bangsri-Mlonggo-Pakisaji-Batealit-Mayong-Nalumsari; dan
  - b. Saluran Udara dan/atau Kabel Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV melalui Kecamatan Kembang-Bangsri-Pakisaji-Batealit-Mayong-Pecangaan-Kalinyamatan-Welahan.
- (6) Pengembangan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV dan Gardu Induk (GI) 150 kV sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b meliputi Gardu Induk Tanjung Jati dengan kapasitas masing-masing 1.000 mVA dan 60 mVA.

- (7) Pengembangan pelayanan energi listrik sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c meliputi:
- a. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan;
  - b. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani; dan
  - c. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik untuk pemerataan pelayanan di seluruh wilayah daerah.

Bagian Kelima  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. sistem kabel; dan
  - b. sistem nirkabel.
- (2) Sistem telekomunikasi jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa optimalisasi jaringan yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem telekomunikasi jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan infrastruktur guna pemerataan jaringan (*blank spot*) melalui pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) secara bersama-sama, yang tersebar di seluruh kabupaten.

Bagian Keenam  
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d terdiri atas:
  - a. wilayah sungai;
  - b. jaringan irigasi; dan
  - c. sistem pelayanan air bersih.
- (2) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. wilayah sungai Wiso Gelis;
  - b. wilayah sungai Kepulauan Karimunjawa;
  - c. wilayah sungai Jratun Seluna;
  - d. rencana pembangunan Embung Triwil di Kecamatan Tahunan, Embung Somosari di Kecamatan Batealit dan Embung Bungu di Kecamatan Mayong.
- (3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dengan luas kurang lebih 21.611 (dua ribu enam ratus sebelas) ha;

- b. pengembangan daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dengan luas kurang lebih 2.245 (dua ribu empat puluh lima) ha; dan
  - c. pengembangan daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang Pemerintah Pusat dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) ha.
- (4) Sistem pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. air baku untuk air bersih; dan
  - b. sistem pelayanan air minum.
- (5) Air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. air bawah tanah (sumur dalam) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
  - b. air permukaan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (6) Rencana sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air minum;
  - b. perluasan jaringan pelayanan yang ada sehingga dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan air minum; dan
  - c. pemanfaatan secara optimal keberadaan sumur sebagai fasilitas penyediaan air minum di desa-desa rawan kekurangan air minum.

#### Bagian Ketujuh Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

##### Pasal 17

Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, terdiri atas:

- a. sistem pengelolaan sampah;
- b. sistem pengelolaan limbah;
- c. sistem pengelolaan drainase; dan
- d. jalur evakuasi bencana

##### Pasal 18

Rencana sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. optimalisasi pemanfaatan dan perluasan areal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bandengan, Gemulung dan Krasak serta rehabilitasi sistem menjadi *sanitary landfill*;
- b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai standar pelayanan tersebar di seluruh kecamatan;
- c. penambahan Unit Pemisahan Sampah (UPS) untuk mengelola persampahan; dan
- d. pengembangan sistem pengurangan masukan sampah ke TPA melalui pengurangan – penggunaan kembali – pengolahan di sumber sampah.

##### Pasal 19

Rencana sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. penanganan limbah secara *on site* dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) umum; dan
- b. penanganan limbah secara *off site* dengan sistem perpipaan.

#### Pasal 20

Rencana sistem pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

- a. perbaikan kawasan bagian hulu/lindung tangkapan air hujan (*catchment area*) untuk menekan aliran air permukaan (*run off*);
- b. pembuatan sempadan sungai pada bagian tengah dan hilir sungai; dan
- c. untuk daerah yang sering mengalami genangan sebagai akibat luapan air sungai maka perlu melakukan pembuatan saluran yang lebih memadai.

#### Pasal 21

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
  - a. jalur keluar untuk proses evakuasi akibat dampak bencana alam; dan
  - b. jalur keluar untuk proses evakuasi akibat dampak kerusakan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan .
- (2) Jalur keluar untuk proses evakuasi akibat dampak bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jalur evakuasi rawan abrasi di Kecamatan Mlonggo, Bangsri, Pakisaji, Jepara, Tahunan, Kedung, Mlonggo, Kembang dan Karimunjawa;
  - b. jalur evakuasi rawan angin topan di Kecamatan se-kabupaten Jepara;
  - c. jalur evakuasi rawan banjir di Kecamatan Kalinyamatan, Pecangaan, Welahan, Kedung, Mayong, Nalumsari, Keling, dan Donorojo;
  - d. jalur evakuasi rawan gelombang pasang di Kecamatan Keling, Donorojo, Kembang, Bangsri, Jepara, Tahunan dan Kedung ;
  - e. jalur evakuasi rawan longsor di Kecamatan Keling, Pakisaji, Batealit, Nalumsari dan Mayong.
- (3) Jalur keluar untuk proses evakuasi akibat dampak kerusakan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kecamatan se-kabupaten Jepara.

### BAB IV

#### RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
  - a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Pasal 23

Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Pasal 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 3.522,21 (tiga ribu lima ratus dua puluh dua koma dua puluh satu) ha, meliputi:

- a. Kecamatan Donorojo;
- b. Kecamatan Keling;
- c. Kecamatan Mayong;
- d. Kecamatan Batealit;
- e. Kecamatan Kembang; dan
- f. Kecamatan Bangsri.

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) ha meliputi:
  - a. Kecamatan Batealit;
  - b. Kecamatan Bangsri;
  - c. Kecamatan Kembang;
  - d. Kecamatan Keling;
  - e. Kecamatan Pakisaji;
  - f. Kecamatan Mayong; dan
  - g. Kecamatan Nalumsari.

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:
  - a. kawasan sempadan sungai;
  - b. kawasan sempadan pantai;
  - c. kawasan sekitar mata air;
  - d. ruang terbuka hijau perkotaan; dan
  - e. hutan bakau
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di seluruh wilayah kabupaten yang dilewati oleh sungai.

- (3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbentang di sepanjang pantai dari Kecamatan Kedung sampai dengan Kecamatan Donorojo dengan panjang pantai sekitar 82,73 (delapan puluh dua koma tujuh puluh tiga) km.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman, mencakup 30 (tiga puluh) mata air meliputi:
  - a. Kecamatan Batealit;
  - b. Kecamatan Bangsri;
  - c. Kecamatan Kembang;
  - d. Kecamatan Donorojo;
  - e. Kecamatan Keling;
  - f. Kecamatan Mlonggo;
  - g. Kecamatan Pakisaji;
  - h. Kecamatan Karimunjawa;
  - i. Kecamatan Mayong; dan
  - j. Kecamatan Nalumsari.
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 3.896,22 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma dua puluh dua) ha, meliputi:
  - a. kawasan perkotaan Kedung;
  - b. kawasan perkotaan Pecangaan;
  - c. kawasan perkotaan Kalinyamatan;
  - d. kawasan perkotaan Welahan;
  - e. kawasan perkotaan Mayong;
  - f. kawasan perkotaan Nalumsari;
  - g. kawasan perkotaan Batealit;
  - h. kawasan perkotaan Jepara;
  - i. kawasan perkotaan Mlonggo;
  - j. kawasan perkotaan Bangsri;
  - k. kawasan perkotaan Kembang;
  - l. kawasan perkotaan Keling;
  - m. kawasan perkotaan Karimunjawa;
  - n. kawasan perkotaan Pakisaji; dan
  - o. kawasan perkotaan Donorojo.
- (6) Kawasan hutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Kecamatan Karimunjawa;
  - b. Kecamatan Kedung;
  - c. Kecamatan Tahunan;
  - d. Kecamatan Mlonggo;
  - e. Kecamatan Bangsri;
  - f. Kecamatan Kembang;
  - g. Kecamatan Keling; dan
  - h. Kecamatan Donorojo.
  - i. kawasan lainnya di kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai hutan bakau.

#### Pasal 27

- (2) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
  - a. cagar alam;
  - b. taman nasional laut;

- c. kawasan hutan wisata;
  - d. kawasan pantai berhutan bakau; dan
  - e. cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- (3) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.398 (seribu tiga ratus sembilan puluh delapan) ha meliputi:
- a. Cagar Alam Kembang di Kecamatan Kembang dengan luas 1,8 (satu koma delapan) ha;
  - b. Cagar Alam Gunung Celering di Kecamatan Donorojo dengan luas 1.328,40 (seribu tiga ratus dua puluh delapan koma empat puluh) ha;
  - c. Cagar Alam Keling I a, b, c di Kecamatan Keling dengan luas 6,8 (enam koma delapan) ha; dan
  - d. Cagar Alam Keling II/III di Kecamatan Keling dengan luas 61 (enam puluh satu) ha.
- (4) Kawasan Taman Nasional Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Nasional Karimunjawa di Kecamatan Karimunjawa dengan luas 111.625 (seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima) ha;
- (5) Kawasan hutan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 69,5 (enam puluh sembilan koma lima) ha meliputi:
- a. Kecamatan Keling; dan
  - b. Kecamatan Donorojo.
- (6) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 293,69 (dua ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh sembilan) ha meliputi:
- a. Kecamatan Karimunjawa;
  - b. Kecamatan Kedung;
  - c. Kecamatan Tahunan;
  - d. Kecamatan Mlonggo;
  - e. Kecamatan Bangsri;
  - f. Kecamatan Kembang;
  - g. Kecamatan Keling;
  - h. Kecamatan Donorojo; dan
  - i. kawasan pantai lainnya di sepanjang pantai kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai kawasan pantai berhutan bakau.
- (7) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Benteng Portugis di Kecamatan Donorojo;
  - b. Makam dan Masjid Mantingan di Kecamatan Tahunan;
  - c. Museum Kartini di Kecamatan Jepara;
  - d. Benteng VOC di Kecamatan Jepara;
  - e. Pendopo Kabupaten di Kecamatan Jepara;
  - f. Klenteng Hian Thian Siang Tee di Kecamatan Welahan; dan
  - g. Monumen Ari-Ari Kartini di Kecamatan Mayong.

#### Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
- a. daerah rawan abrasi;
  - b. daerah rawan angin topan;
  - c. daerah rawan banjir;
  - d. daerah rawan banjir dan gelombang pasang;

- e. daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan;
  - f. daerah rawan banjir dan kekeringan;
  - g. daerah rawan gelombang pasang;
  - h. daerah rawan gelombang pasang dan abrasi;
  - i. daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan;
  - j. daerah rawan kekeringan; dan
  - k. daerah rawan longsor.
- (2) Daerah rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Jepara;
  - b. Kecamatan Tahunan;
  - c. Kecamatan Kedung;
  - d. Kecamatan Donorojo;
  - e. Kecamatan Keling;
  - f. Kecamatan Kembang;
  - g. Kecamatan Mlonggo; dan
  - h. Kecamatan Karimunjawa
- (3) Daerah rawan angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kecamatan se-kabupaten Jepara
- (4) Daerah rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Pecangaan;
  - b. Kecamatan Kalinyamatan;
  - c. Kecamatan Welahan;
  - d. Kecamatan Mayong;
  - e. Kecamatan Nalumsari; dan
  - f. Kecamatan Kedung.
- (5) Daerah rawan banjir dan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Jepara;
  - b. Kecamatan Kedung;
  - c. Kecamatan Karimunjawa;
  - d. Kecamatan Keling;
  - e. Kecamatan Donorojo;
  - f. Kecamatan Bangsri; dan
  - g. Kecamatan Mlonggo.
- (6) Daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kecamatan Kedung;
  - b. Kecamatan Kembang;
  - c. Kecamatan Keling; dan
  - d. Kecamatan Donorojo.
- (7) Daerah rawan banjir dan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Kecamatan Pecangaan;
  - b. Kecamatan Kalinyamatan;
  - c. Kecamatan Welahan; dan
  - d. Kecamatan Kedung;
  - e. Kecamatan Nalumsari; dan
  - f. Kecamatan Mayong.

- (8) Daerah rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di Kecamatan Jepara.
- (9) Daerah rawan gelombang pasang dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
  - a. Kecamatan Jepara;
  - b. Kecamatan Kedung;
  - c. Kecamatan Donorojo;
  - d. Kecamatan Keling;
  - e. Kecamatan Bangsri;
  - f. Kecamatan Kembang;
  - g. Kecamatan Mlonggo; dan
  - h. Kecamatan Karimunjawa.
- (10) Daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdapat di Kecamatan Kedung
- (11) Daerah rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
  - a. Kecamatan Welahan;
  - b. Kecamatan Mayong;
  - c. Kecamatan Kedung;
  - d. Kecamatan Pecangaan; dan
  - e. Kecamatan Kalinyamatan.
- (12) Daerah rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
  - a. Kecamatan Mayong;
  - b. Kecamatan Kembang; dan
  - c. Kecamatan Keling.

#### Pasal 29

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f berupa Cekungan Air Tanah (CAT) Jepara dan Kudus.

#### Pasal 30

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g meliputi:
  - a. kawasan perkebangbiakan alami satwa;
  - b. kawasan ekosistem padang lamun;
  - c. kawasan eksosistem estuari; dan
  - d. kawasan terumbu karang.
- (2) Kawasan perkebangbiakan alami satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pulau Panjang; dan
  - b. Pulau Mandalika.
- (3) Kawasan ekosistem padang lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 155,5 (seratus lima puluh lima koma lima) ha, meliputi:
  - a. Kecamatan Tahunan
  - b. Kecamatan Karimunjawa;
  - c. Kecamatan Kembang;
  - d. Kecamatan Bangsri;

- e. Kecamatan Mlonggo; dan
  - f. Kecamatan Jepara.
- (4) Kawasan ekosistem estuari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) ha, meliputi:
- a. Kecamatan Keling;
  - b. Kecamatan Donorojo; dan
  - c. Kecamatan Mlonggo.
- (5) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 32.541,74 (tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu koma tujuh puluh empat) ha, meliputi:
- a. Kecamatan Karimunjawa;
  - b. Kecamatan Keling;
  - c. Kecamatan Donorojo;
  - d. Kecamatan Bangsri;
  - e. Kecamatan Mlonggo;
  - f. Kecamatan Jepara; dan
  - g. Kecamatan Tahunan.

### Bagian Ketiga Kawasan Budi daya

#### Pasal 31

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

#### Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
  - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.509,31 (tiga ribu lima ratus sembilan koma tiga puluh satu) ha meliputi:
- a. Kecamatan Donorojo;
  - b. Kecamatan Keling;
  - c. Kecamatan Mayong;
  - d. Kecamatan Batealit;
  - e. Kecamatan Nalumsari;
  - f. Kecamatan Kembang;
  - g. Kecamatan Bangsri; dan
  - h. Kecamatan Pakisaji.

- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 6.910,51 (enam ribu sembilan ratus sepuluh koma lima puluh satu) ha meliputi:
- a. Kecamatan Donorojo;
  - b. Kecamatan Keling;
  - c. Kecamatan Kembang;
  - d. Kecamatan Bangsri; dan
  - e. Kecamatan Mlonggo.

#### Pasal 33

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas kurang lebih 11.858,260 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh delapan koma dua ratus enam puluh) ha meliputi:

- a. Kecamatan Keling;
- b. Kecamatan Donorojo;
- c. Kecamatan Kembang;
- d. Kecamatan Bangsri;
- e. Kecamatan Pakisaji;
- f. Kecamatan Mlonggo;
- g. Kecamatan Jepara;
- h. Kecamatan Tahunan;
- i. Kecamatan Batealit;
- j. Kecamatan Kedung;
- k. Kecamatan Pecangaan;
- l. Kecamatan Mayong;
- m. Kecamatan Kalinyamatan;
- n. Kecamatan Nalumsari;
- o. Kecamatan Welahan; dan
- p. Kecamatan Karimunjawa.

#### Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
- a. peruntukan tanaman pangan;
  - b. peruntukan hortikultura;
  - c. peruntukan perkebunan; dan
  - d. peruntukan peternakan
- (2) kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peruntukan pertanian lahan basah; dan
  - b. peruntukan pertanian lahan kering.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tersebar di seluruh wilayah kabupaten, meliputi:
- a. Kecamatan Kedung dengan luas kurang lebih 1.960,215 (seribu sembilan ratus enam puluh koma dua ratus lima belas) ha;
  - b. Kecamatan Tahunan dengan luas kurang lebih 1.038,271 (seribu tiga puluh delapan koma dua ratus tujuh puluh satu) ha;
  - c. Kecamatan Jepara dengan luas kurang lebih 402,610 (empat ratus dua koma enam ratus sepuluh) ha;
  - d. Kecamatan Batealit dengan luas kurang lebih 2.238,700 (dua ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh ratus) ha;

- e. Kecamatan Kalinyamatan dengan luas kurang lebih 1.443,624 (seribu empat ratus empat puluh tiga koma enam ratus dua puluh empat) ha;
  - f. Kecamatan Pecangaan dengan luas kurang lebih 1.536,696 (seribu lima ratus tiga puluh enam koma enam ratus sembilan puluh enam) ha;
  - g. Kecamatan Welahan dengan luas kurang lebih 1.576,760 (seribu lima ratus tujuh puluh enam koma tujuh ratus enam puluh) ha;
  - h. Kecamatan Mayong dengan luas kurang lebih 2.065,553 (dua ribu enam puluh lima koma lima ratus lima puluh tiga) ha;
  - i. Kecamatan Nalumsari dengan luas kurang lebih 2.237,801 (dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma delapan ratus satu) ha;
  - j. Kecamatan Mlonggo dengan luas kurang lebih 1.149,219 (seribu seratus empat puluh sembilan koma dua ratus sembilan belas) ha;
  - k. Kecamatan Bangsri dengan luas kurang lebih 2.134,288 (dua ribu seratus tiga puluh empat koma dua ratus delapan puluh delapan) ha;
  - l. Kecamatan Kembang dengan luas kurang lebih 2.245,447 (dua ribu dua ratus empat puluh lima koma empat ratus empat puluh tujuh) ha;
  - m. Kecamatan Keling dengan luas kurang lebih 2.262,537 (dua ribu dua ratus enam puluh dua koma lima ratus tiga puluh tujuh) ha;
  - n. Kecamatan Pakisaji dengan luas kurang lebih 1.481,514 (seribu empat ratus delapan puluh satu koma lima ratus empat belas) ha; dan
  - o. Kecamatan Donorojo dengan luas kurang lebih 1.244,105 (seribu dua ratus empat puluh empat koma seratus lima) ha.
- (4) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Pecangaan;
  - b. Kecamatan Mayong;
  - c. Kecamatan Jepara;
  - d. Kecamatan Bangsri;
  - e. Kecamatan Welahan;
  - f. Kecamatan Tahunan;
  - g. Kecamatan Kalinyamatan;
  - h. Kecamatan Nalumsari;
  - i. Kecamatan Keling;
  - j. Kecamatan Batealit;
  - k. Kecamatan Kembang;
  - l. Kecamatan Kedung; dan
  - m. Kecamatan Donorojo.
- (5) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (6) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 32.587,96 (tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) ha meliputi:
- a. Kecamatan Mayong;
  - b. Kecamatan Bangsri;
  - c. Kecamatan Kedung;
  - d. Kecamatan Keling;
  - e. Kecamatan Kembang;
  - f. Kecamatan Batealit;
  - g. Kecamatan Nalumsari;
  - h. Kecamatan Pakisaji;
  - i. Kecamatan Donorojo;
  - j. Kecamatan Mlonggo; dan
  - k. Kecamatan Karimunjawa.

- (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. peternakan ternak besar di Kecamatan Mayong, Donorojo, Keling, Kembang, Batealit, Bangsri, Mlonggo, Pakisaji, Nalumsari, dan Welahan; dan
  - b. peternakan ternak kecil di Kecamatan Donorojo, Keling, Kembang, Mlonggo, Pakisaji, Batealit, Pecangaan, Kalinyamatan, Kedung, Mayong, dan Nalumsari; dan
  - c. peternakan ternak unggas di Kecamatan Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, Batealit, Tahunan, Mlonggo, Bangsri, Keling, Donorojo, Pakisaji, Pecangaan, Kedung dan Kembang.

#### Pasal 35

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas kurang lebih 2.495,6 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam) ha meliputi:

- a. peruntukan budi daya air tawar tersebar di seluruh kecamatan;
- b. peruntukan budi daya air payau di Kecamatan Kedung, Tahunan, Jepara, Mlonggo, Donorojo, dan Karimunjawa; dan
- c. peruntukan budi daya air laut di Kecamatan Tahunan, Jepara, Mlonggo, Bangsri, Donorojo dan Karimunjawa; dan
- d. peruntukan penangkapan ikan di laut di Kecamatan Kedung, Jepara, Tahunan, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo dan Karimunjawa sesuai zonasinya.

#### Pasal 36

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e berupa kawasan pertambangan mineral, meliputi:

- a. Kecamatan Bangsri;
- b. Kecamatan Mlonggo;
- c. Kecamatan Pakisaji;
- d. Kecamatan Jepara;
- e. Kecamatan Tahunan;
- f. Kecamatan Kedung;
- g. Kecamatan Keling;
- h. Kecamatan Donorojo;
- i. Kecamatan Mayong;
- j. Kecamatan Nalumsari;
- k. Kecamatan Welahan;
- l. Kecamatan Batealit;
- m. Kecamatan Pecangaan;
- n. Kecamatan Kalinyamatan; dan
- o. Kecamatan Kembang.

#### Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi:
- a. sentra industri menengah; dan
  - b. sentra industri mikro dan kecil.

- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan Kawasan Industri Mulyoharjo di Kecamatan Jepara dengan luas kurang lebih 28 ha;
- (3) Kawasan sentra industri mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sentra industri kerajinan mebel di Kecamatan Tahunan, Jepara dan Kedung;
  - b. sentra industri ukir akar dan patung di Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara;
  - c. sentra industri kerajinan monel dan emas di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan;
  - d. sentra industri kerajinan keramik di Desa Pelemkerep, Mayong Lor dan Mayong Kidul Kecamatan Mayong
  - e. sentra industri tenun ikat troso di Desa Troso Kecamatan Pecangaan;
  - f. sentra industri kerajinan anyaman rotan di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan;
  - g. sentra industri kue dan roti di Desa Bugo Kecamatan Welahan;
  - h. industri rokok kretek di Kecamatan Kalinyamatan, Nalumsari, Mayong dan Welahan;
  - i. sentra industri konveksi di kecamatan Kalinyamatan, Mayong dan Nalumsari; dan
  - j. sentra industri anyaman bambu di desa Buaran kecamatan Mayong.

#### Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g meliputi :
  - a. kawasan pariwisata alam; dan
  - b. kawasan pariwisata budaya.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pantai Kartini di Kecamatan Jepara;
  - b. Pantai Tirta Samudro di Kecamatan Jepara;
  - c. Wisata Kepulauan Karimunjawa di Kecamatan Karimunjawa;
  - d. Pulau Panjang di Kecamatan Jepara;
  - e. Pulau Mandalika di Kecamatan Donorojo;
  - f. Pantai Pailus di Kecamatan Mlonggo;
  - g. Pantai Pungruk di Kecamatan Mlonggo;
  - h. Pantai Bondo di Kecamatan Bangsri;
  - i. Pantai Banyutowo di Kecamatan Kembang;
  - j. Sonder Kalinyamat di Kecamatan Donorojo;
  - k. Kluster Buah Belimbing di Kecamatan Welahan;
  - l. Kluster Buah Durian di Kecamatan Pecangaan;
  - m. Kluster Buah Jeruk Siam di Kecamatan Nalumsari;
  - n. Air Terjun Songgolangit di Kecamatan Kembang;
  - o. Desa Wisata Tempur di Kecamatan Keling;
  - p. Wana Wisata Sreni Indah di Kecamatan Nalumsari;
  - q. Wana Wisata Desa Tanjung di Kecamatan Pakisaji;
  - r. Wana Wisata Desa Sumanding di Kecamatan Kembang;
  - s. Wana Wisata Desa Damarwulan di Kecamatan Keling;
  - t. Gua Tritip di Kecamatan Donorojo;
  - u. Bumi Perkemahan di Kecamatan Pakisaji;
  - v. Kluster Kambing PE di Kecamatan Donorojo;
  - w. Air Terjun Suroloyo di kecamatan Mayong;
  - x. Pantai Empurancak di kecamatan Mlonggo; dan
  - y. Pantai Suweru di kecamatan Kembang.

- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Benteng Portugis di Kecamatan Donorojo;
  - b. Makam dan Masjid Mantingan di Kecamatan Tahunan;
  - c. Museum Kartini di Kecamatan Jepara;
  - d. Benteng VOC di Kecamatan Jepara;
  - e. Pendopo Kabupaten di Kecamatan Jepara;
  - f. Klenteng Hian Thian Siang Tee di Kecamatan Welahan; dan
  - g. Monumen Ari-Ari Kartini di Kecamatan Mayong.

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dengan luas kurang lebih 5.828,07 (lima ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tujuh) ha meliputi :
- a. permukiman perdesaan; dan
  - b. permukiman perkotaan.
- (2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.598,37 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh tujuh) ha meliputi:
- a. Kecamatan Kedung;
  - b. Kecamatan Pecangaan;
  - c. Kecamatan Kalinyamatan;
  - d. Kecamatan Welahan;
  - e. Kecamatan Mayong;
  - f. Kecamatan Nalumsari;
  - g. Kecamatan Batealit;
  - h. Kecamatan Tahunan;
  - i. Kecamatan Jepara;
  - j. Kecamatan Mlonggo;
  - k. Kecamatan Bangsri;
  - l. Kecamatan Kembang;
  - m. Kecamatan Keling;
  - n. Kecamatan Karimunjawa;
  - o. Kecamatan Pakisaji; dan
  - p. Kecamatan Donorojo.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dengan luas kurang lebih 3.229,70 (tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh) ha meliputi:
- a. Kecamatan Kedung;
  - b. Kecamatan Pecangaan;
  - c. Kecamatan Kalinyamatan;
  - d. Kecamatan Welahan;
  - e. Kecamatan Mayong;
  - f. Kecamatan Nalumsari;
  - g. Kecamatan Batealit;
  - h. Kecamatan Tahunan;
  - i. Kecamatan Jepara;
  - j. Kecamatan Mlonggo;
  - k. Kecamatan Bangsri;
  - l. Kecamatan Kembang;
  - m. Kecamatan Keling;
  - n. Kecamatan Karimunjawa;
  - o. Kecamatan Pakisaji; dan
  - p. Kecamatan Donorojo.

## Pasal 40

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i meliputi:

- a. kawasan khusus untuk militer di Desa Mororejo dan Pulau Gundul; dan
- b. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

## BAB V

### PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 41

- (1) Rencana penetapan kawasan strategis meliputi:
  - a. kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi;
  - c. kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
  - d. kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

#### Pasal 42

- (1) Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kawasan perkotaan PKL dan PKLp;
  - b. kawasan dan sentra industri;
  - c. kawasan agropolitan; dan
  - d. kawasan minapolitan.
- (2) Kawasan perkotaan PKL dan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. PKL di perkotaan Jepara dan Pecangaan;
  - b. PKLp di perkotaan Bangsri, Mayong, Keling dan Karimunjawa
- (3) Kawasan dan sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Kawasan Industri Mulyoharjo (KIM) di Kecamatan Jepara;
  - b. Kawasan Jepara-Tahunan;
  - c. Kawasan Pecangaan-Kalinyamatan-Welahan; dan
  - d. Kawasan Mayong-Nalumsari
- (4) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. kawasan agropolitan Jinggotan;

- b. kawasan agropolitan Bategede; dan
  - c. kawasan agropolitan Damarwulan-Tempur.
- (5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kawasan Minapolitan Bondo Kecamatan Bangsri

#### Bagian Ketiga

Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan/Atau Teknologi

#### Pasal 43

Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kecamatan Kembang, Mlonggo dan Bangsri;
- b. Kawasan Pembangkit Listrik energi baru dan terbarukan di Kecamatan se-kabupaten Jepara; dan
- c. Kawasan Kampung Teknologi di Kecamatan Pakisaji dengan luas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) ha.

#### Bagian Keempat

Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

#### Pasal 44

Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kawasan Benteng Portugis di Kecamatan Donorojo;
- b. kawasan Makam dan Masjid Mantingan di Kecamatan Tahunan;
- c. kawasan Museum Kartini di Kecamatan Jepara;
- d. kawasan Benteng VOC di Kecamatan Jepara;
- e. kawasan Pendopo Kabupaten di Kecamatan Jepara;
- f. kawasan Klenteng Hian Thian Siang Tee di Kecamatan Welahan; dan
- g. kawasan Monumen Ari-Ari Kartini di Kecamatan Mayong.

#### Bagian Kelima

Kawasan Strategis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

#### Pasal 45

Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kawasan lindung;
- b. kawasan di Kecamatan Keling dan Kecamatan Batealit yang berbatasan dengan Kabupaten Kudus (Kecamatan Gebog) diperuntukkan sebagai kawasan lindung; dan
- c. kawasan di Kecamatan Keling dan Donorojo yang berbatasan dengan Kabupaten Pati (Kecamatan Celuak) diperuntukkan sebagai kawasan lindung.

## BAB VI

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Pertama Umum

#### Pasal 46

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka :
  - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
  - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
  - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: Tahap I (Tahun 2011 - 2015), Tahap II (Tahun 2016 - 2020), Tahap III (Tahun 2021 - 2025), dan Tahap IV (Tahun 2026 – 2031).
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan yang meliputi :
  - a. aspek sosialisasi RTRW;
  - b. aspek perencanaan rinci;
  - c. aspek pemanfaatan ruang;
  - d. aspek pengawasan dan pengendalian; dan
  - e. aspek evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Matrik indikasi program utama tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

#### Pasal 47

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem prasarana.

#### Pasal 48

- (1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
  - a. pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) dan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp);
  - b. pemantapan pusat pengembangan kawasan (PPK); dan
  - c. pemantapan pusat pengembangan lingkungan (PPL).
- (2) Pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) serta pusat kegiatan promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan :
  - a. peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten;

- b. penetapan fungsi perkotaan;
  - c. pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan; dan
  - d. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.
- (3) Pemantapan pusat pengembangan kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan:
- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan; dan
  - b. peningkatan prasarana dan sarana kawasan.
- (4) Pemantapan pusat pengembangan lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup kegiatan:
- a. penataan permukiman perdesaan;
  - b. mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan; dan
  - c. pengembangan aksesibilitas wilayah.

#### Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi pelaksanaan pembangunan meliputi:
- a. transportasi jalan;
  - b. transportasi penyeberangan;
  - c. transportasi pelabuhan;
  - d. transportasi bandar udara;
  - e. prasarana energi dan kelistrikan;
  - f. prasarana telekomunikasi;
  - g. irigasi;
  - h. air bersih;
  - i. limbah;
  - j. drainase; dan
  - k. sampah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan:
- a. penyusunan *masterplan* (rencana induk) sistem transportasi;
  - b. penyusunan rencana induk atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Jalan dan Jembatan;
  - c. penyusunan rencana induk, *Detail Engineering Design* (DED) dan Studi Kelayakan pembangunan terminal tipe A di Kecamatan Tahunan;
  - d. pembangunan terminal tipe A di Kecamatan Tahunan;
  - e. pengembangan dan optimalisasi sub terminal di pusat-pusat pelayanan;
  - f. pengembangan jalan kolektor yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Demak;
  - g. peningkatan jalan penghubung antara Kabupaten Jepara dan Pati di Kecamatan Donorojo dan Keling;
  - h. peningkatan jalan penghubung antara Kabupaten Jepara dan Kudus di Kecamatan Nalumsari, Batealit, dan Keling;
  - i. peningkatan jalan penghubung antara Kabupaten Jepara dan Demak di Kecamatan Kedung, Pecangaan, Welahan, dan Nalumsari;
  - j. pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan PPK dan PPL;
  - k. pengembangan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang menuju kawasan dan sentra industri, kawasan agropolitan, minapolitan dan kawasan pariwisata;
  - l. peningkatan jalan utama antardesa dan jalan menuju desa/dusun terpencil; dan

- m. Pengembangan jalan alternatif /lingkar untuk mendukung kelancaran sistem pergerakan di Kawasan Perkotaan di masing-masing kecamatan kecuali Kecamatan Karimunjawa.
- (3) Pengembangan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- pengembangan transportasi penyeberangan Jepara – Karimunjawa;
  - pengembangan transportasi penyeberangan Jepara – Semarang;
  - pengembangan transportasi penyeberangan Karimunjawa-Semarang;
  - penyusunan rencana induk, *Detail Engineering Design* (DED) dan Studi Kelayakan pengembangan transportasi penyeberangan antarpulau di Kecamatan Karimunjawa; dan
  - pengembangan dan pembangunan transportasi penyeberangan antar pulau di Kecamatan Karimunjawa.
- (4) Pengembangan prasarana transportasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- pengembangan pelabuhan laut Karimunjawa di Kecamatan Karimunjawa;
  - penyusunan rencana induk, *Detail Engineering Design* (DED) dan Studi Kelayakan pengembangan pelabuhan laut di Kecamatan Jepara; dan
  - pengembangan pelabuhan laut di Kecamatan Jepara.
- (5) Pengembangan prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan:
- penyusunan rencana induk, *Detail Engineering Design* (DED) dan Studi Kelayakan pengembangan bandar udara Dewandaru di Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa; dan
  - pengembangan bandar udara Dewandaru secara bertahap.
- (6) Pengembangan prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup kegiatan:
- pengembangan jaringan listrik Saluran Udara dan/atau Kabel Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
  - pengembangan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) dan Gardu Induk (GI);
  - penyusunan rencana induk, *Detail Engineering Design* (DED) dan Studi Kelayakan pengembangan pembangkit listrik tenaga uap di Kecamatan Kembang, Bangsri, dan Mlonggo;
  - pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kecamatan Kembang, Bangsri dan Mlonggo;
  - penyusunan rencana induk, *Detail Engineering Design* (DED) dan Studi Kelayakan pengembangan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan di wilayah kabupaten Jepara;
  - pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan di wilayah kabupaten Jepara secara bertahap.
- (7) Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup kegiatan:
- penyusunan rencana penataan lokasi menara (*cell-plan*) dengan konsep menara bersama;
  - pengembangan menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama; dan
  - pengembangan jaringan kabel telepon pada kawasan belum terlayani.

- (8) Pengembangan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi upaya pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang mencakup kegiatan:
  - a. penyusunan rencana induk sistem irigasi;
  - b. penyusunan rencana induk, *Detail Engineering Design* (DED) dan studi kelayakan pembangunan embung; dan
  - c. pembangunan embung di Kecamatan Tahunan, Batealit, Mayong, Nalumsari; dan
  - d. peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi.
- (9) Pengembangan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, mencakup kegiatan:
  - a. penyusunan rencana induk pengembangan sistem pelayanan air bersih;
  - b. pemeliharaan dan pengembangan jaringan perpipaan; dan
  - c. optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sistem air bersih perpipaan di perdesaan.
- (10) Pengembangan prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, mencakup kegiatan:
  - a. penyusunan rencana induk sanitasi perkotaan; dan
  - b. pembangunan sarana MCK dengan sistem *on site* dan *off site*.
- (11) Pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, mencakup kegiatan:
  - a. penyusunan rencana induk drainase;
  - b. pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan permukiman; dan
  - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk drainase.
- (12) Pengembangan prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, mencakup kegiatan:
  - a. penyusunan rencana induk pengelolaan sampah;
  - b. optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan; dan
  - c. pengembangan layanan pengangkutan sampah.

Bagian Ketiga  
Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 50

- (1) Perwujudan rencana pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. perwujudan kawasan lindung; dan
  - b. perwujudan kawasan budi daya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan:
  - a. koordinasi identifikasi, inventarisasi, penegasan dan penetapan kawasan lindung;
  - b. pemantauan dan pengendalian kawasan lindung;
  - c. pengelolaan kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu; dan
  - d. pelaksanaan pembangunan berbasis manajemen resiko pada kawasan rawan bencana.

- (3) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. hutan produksi;
  - b. hutan rakyat;
  - c. pertanian;
  - d. perikanan;
  - e. pertambangan;
  - f. industri;
  - g. pariwisata,
  - h. permukiman;
  - i. kawasan khusus militer; dan
  - j. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Perwujudan kawasan budi daya hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan, mencakup kegiatan:
    - 1) pemantapan fungsi kawasan melalui inventarisasi kawasan hutan produksi;
    - 2) rehabilitasi kawasan hutan produksi yang mengalami kerusakan;
    - 3) pemantapan fungsi kawasan melalui penetapan batas kawasan hutan produksi; dan
    - 4) pemantapan fungsi kawasan melalui konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.
  - b. pengembangan dan pengelolaan kawasan, mencakup kegiatan:
    - 1) pengembangan dan penyediaan komoditas hasil hutan untuk kebutuhan industri;
    - 2) pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat;
    - 3) pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan produksi; dan
    - 4) pengembangan secara terbatas dan selektif bagi kegiatan wisata dan ilmu pengetahuan di dalam hutan produksi.
- (5) Perwujudan kawasan budi daya hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan, mencakup kegiatan:
    - 1) pemantapan fungsi kawasan melalui inventarisasi kawasan hutan rakyat;
    - 2) rehabilitasi kawasan hutan rakyat yang mengalami kerusakan;
    - 3) pemantapan fungsi kawasan melalui penetapan batas kawasan hutan rakyat;
    - 4) pemantapan fungsi kawasan melalui konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali; dan
    - 5) pemantapan fungsi kawasan melalui penataan dan pembinaan lingkungan masyarakat yang bermukim di kawasan sekitar hutan.
  - b. pengembangan dan pengelolaan kawasan, mencakup kegiatan:
    - 1) pengembangan dan penyediaan komoditas hasil hutan untuk kebutuhan industri;
    - 2) pengelolaan hutan rakyat berbasis masyarakat; dan
    - 3) pengembangan perangkat insentif dan disinsentif untuk pengelolaan kawasan hutan rakyat.

- (6) Perwujudan kawasan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mencakup kegiatan:
- penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian;
  - pengembangan sawah baru;
  - pengembangan budi daya perkebunan yang lestari;
  - pengembangan perkebunan rakyat;
  - inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak;
  - penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; dan
  - monitoring dan evaluasi revitalisasi pertanian.
- (7) Perwujudan kawasan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berupa pengembangan dan pengendalian kawasan perikanan air laut, payau dan tawar.
- (8) Perwujudan kawasan budi daya pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e, mencakup kegiatan:
- penelitian deposit sumber daya mineral;
  - pengembangan (eksplorasi dan eksploitasi) kawasan pertambangan;
  - pemantauan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan;
  - promosi dan perintisan kerjasama hasil tambang; dan
  - peningkatan prasarana dan sarana kawasan pertambangan
- (9) Perwujudan kawasan budi daya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, mencakup kegiatan:
- penyusunan rencana induk kawasan dan sentra industri;
  - penyiapan masyarakat dan kebijakan;
  - penyusunan rencana induk pengembangan sentra industri mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - pengembangan, penataan dan pemantauan kawasan industri dan sentra industri mikro, kecil dan menengah; dan
  - peningkatan prasarana dan sarana kawasan dan sentra industri.
- (10) Perwujudan kawasan budi daya pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, mencakup kegiatan:
- penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP);
  - pengembangan pariwisata Kecamatan Karimunjawa;
  - penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; dan
  - monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP).
- (11) Perwujudan kawasan budi daya permukiman sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf h, mencakup kegiatan:
- penyusunan rencana induk pengembangan permukiman;
  - monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk permukiman; dan
  - pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru.
- (12) Perwujudan kawasan khusus militer sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf i, mencakup kegiatan:
- penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
  - pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer dan keamanan bagi permukiman penduduk di sekitarnya.
- (13) Perwujudan kawasan pesisir dan pulau kecil sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf j, mencakup kegiatan:

- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. penataan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tata ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Keempat  
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 51

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi;
- c. kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
- d. kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 52

- (1) Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, terdiri atas :
  - a. kawasan perkotaan PKL dan PKLp;
  - b. kawasan dan sentra industri;
  - c. kawasan agropolitan; dan
  - d. kawasan minapolitan.
- (2) Perwujudan kawasan perkotaan PKL dan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan :
  - a. peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten;
  - b. penetapan fungsi perkotaan;
  - c. pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan; dan
  - d. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi dan sosial.
- (3) Perwujudan kawasan dan sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan:
  - a. penyusunan rencana induk kawasan dan sentra industri;
  - b. penyiapan masyarakat dan kebijakan;
  - c. penyusunan rencana induk pengembangan sentra industri mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  - d. pengembangan, penataan dan pemantauan kawasan dan sentra industri mikro, kecil dan menengah; dan
  - e. peningkatan prasarana dan sarana kawasan dan sentra industri.
- (4) Perwujudan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kegiatan
  - a. penyusunan rencana induk kawasan agropolitan; dan
  - b. koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana induk.
- (5) Perwujudan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan
  - a. penyusunan rencana induk kawasan minapolitan; dan
  - b. koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana induk.

### Pasal 53

Perwujudan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, mencakup kegiatan:

- a. penyusunan rencana induk, *Detail Engineering Design* (DED) dan Studi Kelayakan pengembangan pembangkit listrik tenaga uap di kecamatan Kembang, Bangsri dan Mlonggo;
- b. pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di kecamatan Kembang, Bangsri dan Mlonggo;
- c. penyusunan rencana induk dan *Detail Engineering Design* (DED) kawasan sekitar pembangkit listrik tenaga uap;
- d. penyusunan rencana induk, *Detail Engineering Design* (DED) dan Studi Kelayakan pengembangan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan;
- f. penyusunan rencana induk dan *Detail Engineering Design* (DED) kawasan sekitar pembangkit listrik energi baru dan terbarukan;
- g. penyusunan rencana induk, *Detail Engineering Design* (DED) dan Studi Kelayakan pengembangan Kampung Teknologi di Desa Suwawal Timur;
- h. pembangunan Kampung Teknologi secara bertahap; dan
- i. penyusunan rencana induk dan *Detail Engineering Design* (DED) kawasan sekitar Kampung Teknologi.

### Pasal 54

Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, mencakup kegiatan:

- a. pelestarian dan penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- b. pengembangan sistem pengelolaan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

### Pasal 55

Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi:

- a. penetapan dan pelestarian kawasan lindung;
- b. penyusunan rencana induk dan *Detail Engineering Design* (DED) kawasan perbatasan di Kecamatan Donorojo, Keling, Batealit, Nalumsari, Kedung dan Welahan.

## BAB VII

### ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Pertama Umum

### Pasal 56

Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

#### Pasal 57

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah menghasilkan lokasi yang terdapat indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang dan rekomendasi kebijakan dalam rangka pembinaan dan penertiban penataan ruang untuk mencapai tujuan RTRW Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dalam koordinasi BKPRD.

#### Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

#### Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi disusun sebagai arahan pemanfaatan dan pengendalian setiap blok peruntukan dengan memberikan informasi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang.

#### Pasal 60

- (1) Peraturan zonasi untuk setiap blok peruntukan pada setiap kawasan strategis, kawasan perkotaan dan kawasan lainnya disusun sebagai penjabaran dari rencana rinci tata ruang.
- (2) Dalam hal terdapat permohonan izin pemanfaatan ruang pada lokasi yang belum ditetapkan peraturan zonasinya, maka penetapan izin dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi BKPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan zonasi setiap kawasan ditetapkan dengan peraturan daerah

#### Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Umum

#### Pasal 61

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, mencakup:

- a. izin prinsip;
  - b. izin alih fungsi lahan;
  - c. izin lokasi/penetapan lokasi;
  - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - e. izin mendirikan bangunan; dan
  - f. izin lainnya.
- (2) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

Paragraf 1  
Izin Prinsip

Pasal 62

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi/penetapan lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin prinsip ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 2  
Izin Alih Fungsi Lahan

Pasal 63

- (1) Izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mengubah peruntukan lahan dari budi daya non terbangun menjadi budi daya terbangun;
- (2) Izin alih fungsi lahan diperlukan pada lokasi yang belum memiliki rencana tata ruang rinci dan peraturan zonasi, dan dilakukan sebelum atau bersamaan dengan proses izin lokasi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin alih fungsi lahan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 3  
Izin Lokasi/Penetapan Lokasi

Pasal 64

- (1) Izin lokasi/penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin lokasi/penetapan lokasi ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 4  
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 65

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) m<sup>2</sup>.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 5  
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 66

- (1) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 6  
Izin Lainnya

Pasal 67

- (1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f adalah izin gangguan, izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin usaha pengembangan sektoral ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 68

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh pemerintah daerah.

## Pasal 69

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, dapat terdiri atas:
  - a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
  - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
  - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, dapat terdiri atas:
  - a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diberikan oleh:
  - a. pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok;
  - b. pemerintah daerah kepada badan hukum atau perusahaan swasta; dan
  - c. pemerintah daerah pada pemerintah daerah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

## Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi Pasal 70

- Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

## BAB VIII

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

#### Bagian Pertama Hak Masyarakat

##### Pasal 71

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah; dan
- d. mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW kabupaten.

##### Pasal 72

- (1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, masyarakat dapat memperoleh melalui:
  - a. lembaran daerah kabupaten;
  - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
  - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
  - d. instansi yang menangani penataan ruang; dan/atau
  - e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.
- (2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media elektronik untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang.

##### Pasal 73

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, didasarkan pada hak atas dasar kepemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

##### Pasal 74

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d masyarakat berhak mengajukan:

- a. keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
- b. gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
- c. tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang; dan
- d. perolehan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.

## Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

### Pasal 75

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### Pasal 76

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
  - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
  - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, di antaranya adalah sumber air, pesisir pantai, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

## Bagian Ketiga Peran Masyarakat

### Pasal 77

Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, diakomodasi pemerintah daerah dalam proses:

- a. penyusunan rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

### Pasal 78

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
  - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

- 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### Pasal 79

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 80

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 81

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB IX

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 82

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 83

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 84

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;

- f. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 85

Ketentuan pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 86

RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilampiri dengan Buku Naskah Akademis dan Album Peta dengan tingkat ketelitian minimal 1: 50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 87

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Jepara adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 88

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten Jepara yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan masih sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - d. pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 89

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 90

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan RTRW kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI JEPARA,

ttd.

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JEPARA,

ttd.

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 2